

**OPTIMALISASI PERANAN KEPALA DESA DALAM MEMBUAT
PERATURAN DESA DI KOTA PARIAMAN (STUDI
KECAMATAN PARIAMAN UTARA)**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum***



Diajukan oleh :

**REZI ADILA ZUANDRA
2110012111175**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2025**

Reg No: 29/Skripsi/HTN/FH/III-2025

OPTIMALISASI PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA DI KOTA PARIAMAN UTARA

Rezi Adila Zuandra¹, Dr.Maiyestati, S.H, M.H¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: reziadilazuandra@gmail.com

ABSTRACT

Village as a small administrative unit of government that plays an important role, the village head is responsible for leading and providing guidance and supervision and controlling all village apparatus tasks. Village deliberations are not in accordance with what the community wants so that village regulations are only a government agenda. This study uses Juridical-Sociological which is called research that starts from primary data. This study is descriptive and uses qualitative research analysis where the data that appears is in the form of words and not a series of numbers. Based on the research that has been done, it is known: 1. that the village head has not optimally carried out his role in making village regulations. 2. The obstacles faced by the village head in making regulations, Manggung village, insight or knowledge about the drafting technique is still minimal among village officials, Lack of time owned by village officials in preparing village regulations, Naras Village 1, differences of opinion in preparing regulations. Balai Naras Village has no obstacles, Padang Birik-Birik Village has no obstacles. 3. Efforts to overcome the obstacles found in making regulations, using time effectively and efficiently, discussing and deliberating in uniting opinions

Keywords: Optimization, Role, Village Head, Regulation.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Desa sebagai unit administrasi pemerintahan terkecil memegang peranan penting dan diharapkan menjadi titik awal berkembangnya titik awal pusat-pusat pertumbuhan perekonomian masyarakat¹

Pasal 7 Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa

Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan

masyarakat. Peraturan desa tidak sesuai apa yang diinginkan masyarakat sehingga peraturan desa hanya menjadi sebuah agenda pemerintahan desa setiap tahunnya.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis telah di paparkan sebelumnya, maka penulis melakukan Penelitian dengan judul: **“OPTIMALISASI PERANAN KEPALA DESA DALAM MEMBUATAN PERATURAN DESA DI KOTA PARIAMAN KECAMATAN PARIAMAN UTARA”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah optimalisasi peranan Kepala Desa dalam pembuatan Peraturan Desa di

¹ Rodhiyah, 2016, “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volumel 3, Nomor 3, hlm 292.

Kota Pariaman Kecamatan Pariaman Utara?

2. Apa saja kendala-kendala yang di hadapi Kepala Desa dalam pembuatan Peraturan Desa di Kota Pariaman Kecamatan Pariaman Utara?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam mengatasi kendala-kendala dalam pembuatan Peraturan Desa di Kota Pariaman Kecamatan Pariaman Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisa optimalisasi peranan Kepala Desa dalam pembuatan Peraturan Desa di Kota Pariaman Kecamatan Pariaman Utara
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang di hadapi Kepala Desa dalam pembuatan Peraturan Desa di Kota Pariaman Kecamatan Pariaman Utara
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam mengatasi kendala-kendala pembuatan Peraturan Desa di Kota Pariaman Kecamatan Pariaman Utara

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian ini menggunakan Yuridis-Sosiologis .
2. Sumber Data terdiri dari bahan hukum Primer dan sekunder
3. Teknik pengumpulan Data menggunakan populasi, sampel, wawancara.
4. Analisis Data Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Optimalisasi Peranan Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan

Di Desa Kota Pariaman Kecamatan Pariaman Utara

Dalam 5 tahun terakhir desa membuat peraturan, yang mana peraturannya itu seperti RKP (rancangan kerja pemerintahan desa, APBDES, PERDES, RPJM). Masing-masing desa umumnya menghasilkan 3 sampai 9 peraturan setiap tahunnya. Kepala Desa masih belum optimal memberikan perannya dalam pembuatan peraturan desa dapat dilihat dari peraturan yang di buat oleh beberapa desa yang masih belum sama rata.

B. Kendala-Kendala Yang Di Hadapi Kepala Desa Dalam Membuat Peraturan Desa.

1. Desa manggung
 - 1) Wawasan atau pengetahuan tentang Teknik penyusunan masih minim di kalangan perangkat desa.
 - 2) Kurangnya waktu yang dimiliki oleh perangkat desa dalam penyusunan peraturan desa
2. Desa naras
 - 1) perbedaan pendapat dalam penyusunan peraturan
3. Desa Padang Birik-birik

Untuk desa padang birik-birik Tidak ada kendala dalam membuat peraturan perangkat desa.

4. Desa Balai Naras

Untuk desa balai naras tidak ada kendala hanya saja pembaharuan dalam kosideren.

C. Upaya-Upaya Dilakukan Kepala Desa Dalam Mengatasi Pembuatan Peraturan Desa di Kota Pariaman Kecamatan Pariaman Utara

1. Desa Manggung

- a. Memberikan pelatihan-pelatihan kepada perangkat desa mengenai Teknik penyusunan peraturan desa
 - b. Memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien
2. Desa Naras 1
 - a. Berdiskusi dan musyawarah dalam menyatukan pendapat
 3. Desa Padang Birik-Birik
Pembuatan peraturan desa tidak didapati kendala dan berjalan dengan baik.
 4. Desa Balai Naras
Dalam penyusunan peraturan desa tidak ada kendala namun perlu dilakukan peninjauan ulang beberapa aturan-aturan desa yang dirasa perlu di perbaiki lagi untuk lebih baik kedepannya.

BAB IV

A.Simpulan

1. Kepala Desa Belum optimal dalam peraturan desa memberikan perannya dalam pembuatan peraturan desa dapat dilihat dari peraturan yang di buat oleh beberapa desa yang masih belum sama rata.
2. Kepala desa dalam pembentukan peraturan desa melibatkan perangkat desa, dan Masyarakat.
3. Mengumpulkan pendapat-pendapat untuk membuat aturan untuk bertujuan kebaikan desa, Kepala desa dan beserta perangkatnya Mengadakan proses pengkajian dalam membuat peraturan secara bersama-sama.

B. Saran

1. Peneliti menyarankan dalam penyusunan peraturan desa, kepala desa diharapkan melibatkan seluruh Masyarakat.

2. Peneliti menyarankan dalam penyusunan peraturan desa dapat menciptakan desa yang memenuhi kebutuhan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

Sarundajang, 2002, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.*

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

C. Sumber Lain

Rodhiyah, 2016, "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa KrandonKecamatan Guntur Kabupaten Demak", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volumel 3, Nomor 3.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada ibuk Dr. Maiyestati, S.H.,M.H. Selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik untuk saya, dan juga terimakasih kepada bapak dan ibuk yang sudah meluangkan waktunya untuk mengkoreksi skripsi saya dan mempermudah saya dalam penulisan skripsi